

PENARAPAN PENGURANGAN HUKUMAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN RESTORATIF JUSTICE MENURUT PERMA NOMOR 1 TAHUN 2024

APPLICATION FOR REDUCTION OF CRIMINAL SENTENCES BASED ON RESTORATIVE JUSTICE ACCORDING TO PERMA NUMBER 1 OF 2024

Agus Sugiyatmo¹, Ermania Widjajanti²

Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti

Email: agus.sugiyatmo08@gmail.com¹, ermania@trisakti.ac.id²

INFO ARTIKEL

Kata Kunci:

*Restorative Justice,
Penyelesaian
Perkara Pidana,
Pembaharuan
Hukum.*

ABSTRAK

Restorative Justice bertujuan untuk mengubah paradigma penegakan hukum yang lebih berfokus pada pemulihan daripada hukuman. Restorative dalam pidana adalah upaya terakhir (*ultimum remedium*). Restorative Justice sebenarnya sudah diterapkan pada jaman nenek moyang kita yang orang timur dengan penyelesaian masalah dengan musyawarah mufakat. Perkembangan Restorative justice di Indonesia secara formal muncul dalam sistem hukum Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang menekankan pada pengalihan proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana (*diversi*) untuk anak yang berhadapan dengan hukum. Lalu berkembang berbagai peraturan dan kebijakan di tahap penyidikan di Kepolisian dengan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun, tahap penuntutan di Kejaksaan dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, dan ditahap Pengadilan di Mahkamah Agung dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024. Masing - masing peraturan internal lembaga tersebut dengan UU Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) sebagai aturan yang lebih tinggi, dengan harapan adanya pemetaan peraturan - peraturan tersebut dapat diketahui perlunya penyesuaian atau pencabutan peraturan tersebut dengan adanya KUHP Baru. Ke depannya hasil asesmen tersebut dapat berkontribusi sebagai masukan dalam penyusunan revisi Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Copyright © 2024 JSER. All rights reserved.

ARTICLE INFO

Keywords:
Restorative
Justice, Criminal
Case Resolution,
Legal Reform.

ABSTRACT

Restorative Justice aims to change the paradigm of law enforcement that focuses more on recovery than punishment. Restorative in criminal law is the last resort (ultimum remedium). Restorative Justice has actually been applied since the time of our eastern ancestors with problem solving through deliberation and consensus. The development of Restorative Justice in Indonesia formally emerged in the Indonesian legal system through Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (UU SPPA), which emphasizes the transfer of the criminal justice process to a process outside the criminal justice system (diversion) for children in conflict with the law. Then various regulations and policies developed at the investigation stage in the Police with Police Regulation Number 8 of 2019, the prosecution stage in the Prosecutor's Office with Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020, and at the Court stage in the Supreme Court with Supreme Court Regulation Number 1 of 2024. Each of the internal regulations of the institution with Law Number 1 of 2023 (New Criminal Code) as a higher regulation, with the hope that the mapping of these regulations can identify the need for adjustments or revocation of these regulations with the existence of the New Criminal Code. In the future, the results of this assessment can contribute as input in the preparation of the revision of Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law (KUHAP).

Copyright © 2024 JSER. All rights reserved.

PENDAHULUAN

Restoratif Justice atau Keadilan restoratif merupakan pendekatan yang memberikan ruang kepada pelaku untuk bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan olehnya kepada pihak-pihak yang dirugikan. Pendekatan penanganan dalam perkara tindak pidana yang melibatkan para pihak baik korban, pelaku, atau pihak yang terkait dengan proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan bukan hanya pembalasan. Hal ini sebagai bentuk pengakuan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku juga turut menimbulkan kerugian kepada korban dan masyarakat di samping merupakan bentuk pelanggaran hukum.¹ Prinsip dasar keadilan restoratif ialah tidak semata-mata untuk menghentikan perkara dengan memastikan adanya pemberdayaan dan partisipasi aktif dari para pihak menekankan pada kesukarelaan tanpa tekanan dan paksaan.² Restorative Justice berkembang pada tahun 1970 oleh seorang kriminolog bernama Howard J Zehr juga menyatakan bahwa keadilan restoratif sebagai bentuk respon dari keterbatasan dan kegagalan dari sistem peradilan pidana yang dirasa tidak memenuhi rasa keadilan. Sistem yang ada dilaksanakan oleh pihak-pihak yang mewakili dari pelaku dan negara sebagai representasi korban dan ditengahi oleh hakim.³ Konsep Keadilan restoratif sebagai proses merupakan permodelan dialog dalam kerangka kelibatan dan partisipasi para

¹ UNODC, Handbook on Restorative Justice Programmes: Second Edition, (Wina: United Nations, 2020), hlm. 4.

² Maidinia Rahmawati Dkk, *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Institute For Criminal Justice Reform, Jakarta, 2022;

³ Howard Zehr dan Ali Gohar, *The Little Book of Restorative Justice*, (Intercourse: Good Books, 2002), hlm. 3

pihak yakni pelaku, korban masyarakat dalam penyelesaian perkara pelanggaran atau kejahatan, secara fundamental keadilan restoratif juga dipandang sebagai upaya mengubah hubungan antara masyarakat dengan sistem peradilan pidana secara keseluruhan.⁴ Selain itu, konsep keadilan restoratif sebagai paradigma yakni memandang peradilan pidana yang berfokus memperbaiki kerusakan yang terjadi pada seseorang atau hubungan antara sesama manusia ketimbang pada pemberian hukuman kepada pelaku.^{5 6} Di Indonesia Konsep restorative justice mulai diperkenalkan secara formal dalam sistem hukum Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang menekankan pada pengalihan proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana (*diversi*) untuk anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Lalu berbagai peraturan dan kebijakan telah dikeluarkan untuk mendukung penerapan restorative justice seperti : 1). Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, 2). Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, 3). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 yang memberikan pedoman lebih lanjut mengenai penerapan Restorative Justice dalam sistem peradilan pidana

Yang melatarbelakangi lahirnya PERMA Nomor 1 Tahun 2024 mengadili berdasarkan restorative justice adalah respons dari program Bappenas di bidang hukum yang menegaskan bahwa program restorative justice ini harus dijalankan dengan berbagai alasan salah satunya adalah *over kapasitas* / kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan. Adapun kebutuhan untuk mengubah paradigma penegakan hukum yang lebih berfokus pada pemulihan daripada hukuman.⁷ paradigma hukum mulai bergeser menjadi lebih *restoratif*. Pendekatan keadilan restoratif menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Sebelum munculnya *restorative justice*, paradigma hukum di Indonesia didominasi oleh pendekatan *retributif*, yang berfokus pada penjatuhan hukuman sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku kejahatan, tanpa mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan pada korban atau masyarakat, bersifat positivistik dan kaku, sehingga tidak memberikan ruang bagi penyelesaian yang lebih manusiawi dan restoratif.

Berikut Bagan Perbandingan sebelum dan sesudah dalam peradilan berdasarkan keadilan restoratif:

⁴ Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 180, dalam Yusi Amdani, Konsep Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian oleh Anak Berbasis Hukum Islam dan Adat Aceh, Al-'Adalah Volume XIII, Nomor 1, Juni 2016;

⁵ Surya Jaya, Keadilan Restoratif: Tuntutan dan Kebutuhan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Makalah yang disampaikan pada Seminar IKAHI tanggal 25 April 2012, hlm. 1;

⁶ Asesmen Peraturan Internal Lembaga Penegak Hukum tentang Keadilan Restoratif terhadap Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ©2024 Indonesia Judicial Research Society (IJRS), Jakarta, Maret 2024

⁷ H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum (Ketua Kamar Pengawasan MA), Mengenal Pembaruan Keadilan Restoratif Di Pengadilan, rtikel / Kamis, 17 Oktober 2024 10:34 WIB / Azizah <https://mahkamahagung.go.id/id/artikel/6494/mengenal-pembaruan-keadilan-restoratif-di-pengadilan>

Tabel 1. Perbandingan Peradilan berdasarkan Keadilan Restoratif

Aspek	Sebelum Restorative Justice	Setelah Restorative Justice
Pendekatan / tujuan pemidanaan	Retributif (pembalasan)	Restoratif (Pemulihan)
Subjek	Pelaku	Pelaku, Korban & Masyarakat
Penyelesaian	Pengadilan (Formal)	Mediasi (Partisipatif)
Perhatian terhadap Korban	Minim	Tinggi
Keterlibatan masyarakat	Terbatas	Aktif
Sifatnya	Kaku (Positivistik)	

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 diatur tentang: Pedoman mengadili perkara Pidana berdasarkan keadilan restoratif dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Hakim mengadili perkara pidana dengan Keadilan Restoratif dilaksanakan berdasarkan asas: a. pemulihan keadaan; b. penguatan hak, kebutuhan dan kepentingan Korban; c. tanggung jawab Terdakwa; d. pidana sebagai upaya terakhir; e. konsensualitas; dan f. transparansi dan akuntabilitas. **Tujuan mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif** adalah untuk: a. memulihkan Korban tindak pidana; b. memulihkan hubungan antara Terdakwa, Korban, dan/atau masyarakat; c. menganjurkan pertanggungjawaban Terdakwa; dan d. **menghindarkan setiap orang**, khususnya Anak, **dari perampasan kemerdekaan**. dan Penerapan prinsip Keadilan Restoratif tidak bertujuan untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana.⁸

Keadilan restoratif, sebagaimana didefinisikan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2024, adalah pendekatan penanganan kasus pidana dengan melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat untuk secara kolektif mengatasi akibat kejahatan dan implikasinya.⁹ Pendekatan ini menekankan untuk menghindari setiap orang dari hukuman, bukan sekadar pengurangan hukuman saja.¹⁰ Dengan demikian, keadilan restoratif berupaya mencapai rasa keadilan yang mempertimbangkan kebutuhan dan tanggung jawab semua pihak, yang pada akhirnya mendorong masyarakat yang lebih harmonis. Penekanannya adalah pada menghindari dan memperbaiki, bukan pada pembalasan, yang secara signifikan membedakannya dari tindakan hukuman pidana. Keadilan restoratif menghadirkan kontras yang jelas dengan model keadilan retributif, yang terutama menekankan pada penghindaran hukuman dan pencegahan hukuman. Sementara keadilan retributif berfokus pada pelanggaran dan memberikan hukuman yang proporsional, keadilan restoratif berupaya melibatkan pelaku dalam memahami kerugian yang ditimbulkan dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaikinya.¹¹ Pendekatan ini memungkinkan penyelesaian yang lebih personal yang dapat mengarah pada perubahan perilaku. Tidak seperti sifat keadilan retributif yang sering kali impersonal dan kaku, keadilan restoratif

⁸ Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, 2024, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024, Mahkamah Agung, Database Peraturan BPK, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/285553/perma-no-1-tahun-2024>

⁹ Dwiarto Budi Santiarto, 2024, Ketua Kamar Pengawasan MA, Mengenal Pembaruan Keadilan Restoratif Di Pengadilan. <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/6494/mengenal-pembaruan-keadilan-restoratif-di-pengadilan>

¹⁰ Kevin Krissentanu Winner, 2024, Calon Hakim pada Pengadilan Negeri Pamekasan, Terobosan Restorative Mahkamah Agung melalui Perma 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. <https://www.pn-pamekasan.go.id/artikel/terobosan-restorative-mahkamah-agung-melalui-perma-nomor-1-tahun-2024>

¹¹ Indonesia Judicial Research Society (IJRS), 2024, Asesmen Peraturan Internal Lembaga Penegak Hukum tentang Keadilan Restoratif terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jakarta. Judicial Research Society (IJRS) dengan dukungan dari United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)

menawarkan fleksibilitas dan memprioritaskan keadaan individu dari setiap kasus. Dengan berfokus pada penyembuhan dan keterlibatan masyarakat, keadilan restoratif menyediakan kerangka kerja yang lebih holistik dan penuh kasih sayang untuk menangani kejahatan, yang berpotensi menghasilkan hasil yang lebih berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat. Di Indonesia, keadilan restoratif masuk dalam agenda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional periode tahun 2020-2024 (RPJMN 2020-2024) yakni melalui penerapan Keadilan Restoratif dalam penegakan hukum melalui agenda Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.¹² Dalam RPJMN tersebut, diimplementasikan melalui optimalisasi penggunaan regulasi yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang mendukung pendekatan keadilan restoratif. Hal ini juga melibatkan optimalisasi peran lembaga adat dan lembaga terkait yang mendukung penyelesaian sengketa alternatif. Pendekatan ini menekankan upaya pemberian rehabilitasi, kompensasi, dan restitusi kepada korban, termasuk korban pelanggaran hak asasi manusia.¹³

Amanah pengaturan keadilan restoratif dalam RPJMN ini seharusnya ditindaklanjuti dengan pengaturan keadilan restoratif dalam Kitab Hukum Acara Pidana, namun sayangnya amanah RPJMN ini diimplementasikan dalam berbagai peraturan internal dari lembaga penegak hukum yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Beberapa peraturan yang secara eksplisit dalam judul peraturannya menggunakan pendekatan keadilan restoratif antara lain Peraturan Jaksa Agung Nomor 15/2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif ("Perja 15/2020"), Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8/2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif ("Perpol 8/2021") serta SK Dirjen Badilum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedomian Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum.¹⁴ Dengan berlakunya KUHP 2023 yang disahkan pada tanggal 2 Januari 2023, terdapat beberapa pengaturan baru dari KUHP yang memuat prinsip-prinsip keadilan restoratif seperti rehabilitasi, pidana tambahan berupa ganti rugi, serta pidana pengawasan dengan syarat khusus pemulihan korban. Tentunya sebagai konsekuensi logis dari adanya hierarki dalam peraturan perundang-undangan, perlu adanya penyesuaian dari peraturan-peraturan pada tingkat bawah pada peraturan yang lebih tinggi.¹⁵ Dari uraian diatas maka peneliti akan membuat permasalahan terkait : 1). Bagaimana penerapan keadilan restoratif ditahap pra sidang menurut UU Nomor 1 Tahun 2023, Perpol Nomor 8 Tahun 2021 dan Perja Nomor 15 Tahun 2020.? 2). Mengapa PERMA Nomor 1 Tahun 2024 dalam terjadi kesepakatan Restorative Justice tidak menghentikan perkara pidana?

Dari uraian dari latar belakang dan PERMA diatas, maka peneliti tertarik untuk membuat suatu penelitian dengan judul "Penerapan Pengurangan Hukuman Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2024".

¹² Indonesia, *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024*, Lampiran 1 – Narasi RPJMN 2020 – 2024, hlm. VIII. 11.

¹³ Ibid Hal 15

¹⁴ SK Badilum 1691/2020 ditangguhkan dengan SK Dirjen Badilum Nomor 1209/DJU/PS.00/12/2020

¹⁵ Indonesia Judicial Research Society (IJRS), 2024, *Asesmen Peraturan Internal Lembaga Penegak Hukum tentang Keadilan Restoratif terhadap Undang-Undang-Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

METODE

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif bisa disebut juga penelitian doktriner atau penelitian perpustakaan. Penelitian normatif merupakan penelitian untuk menguji suatu norma dan aturan yang berlaku. Berfokus pada bahan pustaka atau data sekunder. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*), konseptual (*conceptual approach*), serta perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk menganalisis urgensi PERMAAsalahan dalam penelitian yuridis normatif ini. Sumber data sekunder menjadi landasan utama bagi penelitian ini, dan analisis dilakukan secara deskriptif dan kualitatif. Penelitian ini secara khusus dicirikan oleh analisis deskriptif, yang melibatkan penggambaran data untuk mencapai pemahaman yang komprehensif tentang kejadian hukum tertentu dalam masyarakat. Selanjutnya, data dianalisis sesuai dengan prinsip – prinsip hukum yang relevan.¹⁶

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana penerapan keadilan restoratif ditahap pra sidang menurut UU Nomor 1 Tahun 2023, Perpol Nomor 8 Tahun 2021 dan Perja Nomor 15 Tahun 2020.

Penerapan keadilan restoratif pada tahap pra sidang dirancang dengan tujuan tertentu. Salah satu tujuan utamanya adalah memulihkan korban tindak pidana ke keadaan sebelum tindak pidana semaksimal mungkin, yang dapat melibatkan kompensasi, dukungan emosional, dan reintegrasi masyarakat.¹⁷ Selain itu, memulihkan hubungan antara terdakwa dan korban sangat penting, karena mendorong rekonsiliasi dan mengurangi kemungkinan mengulangi tindak pidana. Tujuan dari keadilan restoratif pra sidang pada sistem peradilan adalah untuk menangani konflik sejak dini, yang berpotensi mengalihkan kasus dari proses pengadilan sebelum ada sistem keadilan restoratif dan mendorong pendekatan yang lebih restoratif terhadap keadilan.¹⁸ Landasan hukum yang membentuk mekanisme penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif yang berlaku pada tahap pra-sidang.

a. Pengaturan keadilan restoratif dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP Baru)

Dengan berlakunya Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) yang disahkan pada tanggal 2 Januari 2023, terdapat beberapa pengaturan baru dari KUHP baru yang memuat prinsip-prinsip keadilan restoratif seperti rehabilitasi, pidana tambahan berupa ganti rugi, serta pidana pengawasan dengan syarat khusus pemulihan korban. Tentunya sebagai konsekuensi logis dari adanya hierarki dalam peraturan perundang-undangan, perlu adanya penyesuaian dari peraturan-peraturan pada tingkat bawah pada peraturan yang lebih tinggi. Oleh karenanya, perlu adanya asesmen untuk menilai kompatibilitas masing-masing peraturan internal lembaga tersebut dengan KUHP Baru sebagai aturan yang lebih tinggi. Dengan harapan adanya pemetaan peraturan – peraturan tersebut dapat diketahui perlunya penyesuaian atau pencabutan peraturan tersebut dengan. KUHP mengatur beberapa alasan penghentian penuntutan yaitu: (1) Nebis in idem (Pasal 76 KUHP); (2) Tersangka/terdakwa meninggal dunia (Pasal

¹⁶ Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Edisi Revisi (Mitra Buana Media, Yogyakarta, 2022). Hal 31

¹⁷ 2024perma001.pdf. (n.d.) diambil November 4, 2024, dari jdih.mahkamahagung.go.id

¹⁸ *Restorative Justice: Metamorfosa Kearifan Lokal Indonesia*. (n.d.) diambil November 4, 2024, dari sespim.lemdiklat.polri.go.id

77 KUHP); dan perkara daluwarsa (Pasal 80 KUHP). Sedangkan, penyampingan perkara (*deponering*) merupakan bentuk penerapan asas oportunitas jaksa yang memberikan kewenangan kepada Jaksa Agung untuk melakukan penyampingan perkara atas alasan kepentingan umum sekalipun terdapat cukup alasan dan bukti untuk mengajukan perkara untuk diperiksa di persidangan (*oportune*). Pasal 132 ayat (1) huruf g KUHP baru terkait telah adanya penyelesaian di luar proses peradilan yang diatur dalam Undang-Undang sebagai salah satu alasan gugurnya kewenangan penuntutan. Dalam KUHP baru, *afdoening buiten process* termasuk ke dalam alasan gugurnya kewenangan penuntutan sebagaimana diatur dalam pasal 132 ayat (1) huruf d dan e KUHP 2023.¹⁹ Secara umum, *afdoening buiten process* (penyelesaian perkara di luar pengadilan) diatur dalam Pasal 82 KUHP “Kewenangan menuntut pelanggaran yang diancam dengan pidana denda saja menjadi hapus kalau dengan suka rela dibayar maksimum denda dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan kalau penuntutan sudah dimulai atas kuasa pejabat yang telah ditunjuk untuk itu oleh aturan-aturan umum, dan dalam waktu yang ditetapkan olehnya”.

b. Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perpol Nomor 8/2021).

Pasal 16 ayat 1 dan 2 Perpol Nomor 8/2021, setelah pelaku dan korban sepakat berdamai, disertai dengan bukti telah dilakukan pemulihan hak korban, penyidik dapat menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan/Penyidikan (SP3). Penerbitan SP3 ini menandakan penyidik akan menghentikan proses penyelidikan / penyidikan setelah ada perdamaian. Peran Kepolisian dalam Menerapkan Keadilan Restoratif. Tanggung jawab kepolisian berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2024 berperan penting dalam membentuk lanskap keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Kepolisian bertugas mengidentifikasi kasus-kasus yang dapat menerapkan keadilan restoratif, memastikan bahwa proses tersebut dilakukan secara adil, dan kedua belah pihak bersedia berpartisipasi. Pendekatan ini tidak menghilangkan tanggung jawab pidana, tetapi lebih menekankan akuntabilitas dan pemulihan hubungan.²⁰ Kepolisian tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga mendorong penyembuhan dan rekonsiliasi dalam masyarakat.

Lampiran:

¹⁹ Pasal 132 ayat (1) huruf d dan e KUHP 2023

²⁰ Ibid, Kevin Krissentanu Winner, 2024, Calon Hakim pada Pengadilan Negeri Pamekasan

**FAKTA
HUKUM**

HALAMAN 1 DARI 2

**PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF
(RESTORATIVE JUSTICE),
APA SYARAT-SYARATNYA?**

Selengkapnya: <http://lbhpengayoman.unpar.ac.id>
Penulis: Muhammad Adam Zafrullah



?

**APA ITU
RESTORATIVE
JUSTICE?**

?

Keadilan restoratif atau *restorative justice* merupakan penyelesaian perkara tindak pidana secara bersama-sama dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban/pelaku, dan pihak lain yang terkait untuk dapat mencari penyelesaian yang adil dengan mengutamakan pemulihan pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

PERSYARATAN UMUM UNTUK MENERAPKAN RESTORATIVE JUSTICE PADA SAAT PENYELENGGARAAN FUNGSI RESERSE KRIMINAL, PENYELIDIKAN, ATAU PENYIDIKAN BERDASARKAN PERATURAN KEPOLISIAN 8/2021

PERSYARATAN MATERIIL

- a. Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
- b. Tidak berdampak konflik sosial;
- c. Tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- d. Tidak bersifat radikalisme dan separatisme; dan
- e. Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan Putusan Pengadilan.

PERSYARATAN FORMIL

- a. Perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba; dan
- b. Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk tindak pidana narkoba.

Tindak pidana terorisme

Tindak pidana terhadap keamanan negara

Tindak pidana korupsi

Tindak pidana terhadap nyawa orang

Dasar Hukum:

- 1. Peraturan Kepolisian Negara 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 947).
- 2. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 811).

Gambar 1.

c. Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perja Nomor 15/2020).

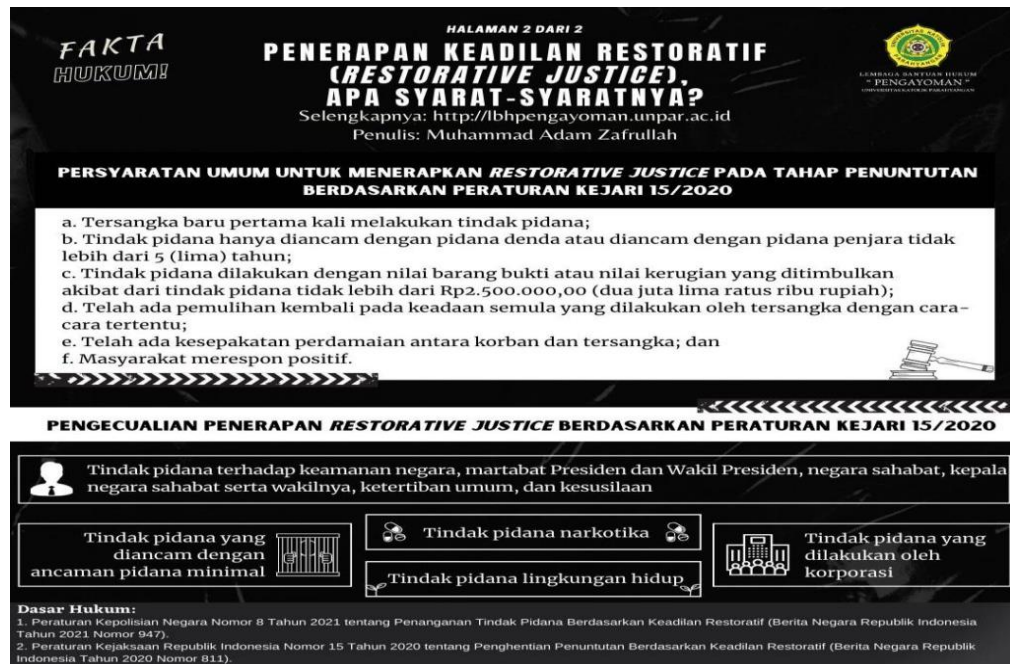
Pasal 7 dan 10 Perja Nomor 15/2020, penuntut umum berwenang untuk menawarkan upaya perdamaian kepada korban dan tersangka untuk membahas pemulihan dan/atau ganti rugi untuk korban. Perja Nomor 15/2020 mengatur mengenai kewenangan Penuntut Umum untuk melakukan penghentian penuntutan ketika telah dilakukan proses penyelesaian perkara di luar pengadilan yang dapat berupa: 1) pembayaran maksimum denda secara sukarela bagi tindak pidana tertentu; atau 2) pemulihan kembali keadaan semula menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Jika pihak pelaku dan korban sepakat berdamai, maka Kepala Kejaksaan Tinggi akan menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP). Artinya, penuntut umum akan menghentikan proses penuntutan setelah pelaku dan korban berhasil berdamai. Hasil pertimbangan Penuntut Umum tersebut, beserta hasil kesepakatan perdamaian antara pelaku dengan korban, membutuhkan afirmasi dari pimpinan Kejaksaan yang dalam hal ini adalah Kepala Kejaksaan Tinggi untuk menentukan apakah perkara tersebut dapat dilakukan penghentian penuntutan.²¹

Jaksa memiliki keleluasaan untuk menentukan apakah suatu kasus layak untuk pendekatan restoratif, dengan mempertimbangkan sifat pelanggaran dan kemauan para pihak yang terlibat untuk berpartisipasi dalam proses tersebut. Dengan menjalankan kewenangannya secara bijaksana, jaksa dapat memfasilitasi hasil yang lebih menekankan penyembuhan dan rekonsiliasi daripada tindakan hukuman. Keadilan Restoratif yang dipimpin oleh jaksa melibatkan penilaian berbagai hasil dan dampak pada masyarakat dan sistem peradilan.²²

Lampiran:

²¹ Ibid, Asesmen Peraturan Internal Lembaga Penegak Hukum, Hal 31

²² Ibid



Gambar 2.

Dari uraian diatas dapat di simpulkan pada Perpol Nomor 8 Tahun 2021 dan Perja Nomor 15 Tahun 2020 sama-sama memaknai keadilan restoratif sebagai mekanisme penghentian proses pidana pemulihan atau tercapainya ganti rugi untuk korban melalui proses damai yang dilakukan sebelum perkara pidana masuk dalam pengadilan (pra-sidang). Dengan berlakunya UU Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) memuat prinsip - prinsip keadilan restoratif seperti rehabilitasi, pidana tambahan berupa ganti rugi, serta pidana pengawasan dengan syarat khusus pemulihan korban. Oleh karenanya, perlu adanya asesmen untuk menilai kompatibilitas masing - masing peraturan internal lembaga tersebut dengan KUHP Baru sebagai aturan yang lebih tinggi, dengan harapan adanya pemetaan peraturan - peraturan tersebut dapat diketahui perlunya penyesuaian atau pencabutan peraturan tersebut dengan adanya KUHP Baru. Ke depannya hasil asesmen ini dapat juga turut berkontribusi sebagai masukan dalam penyusunan revisi Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Mengapa PERMA Nomor 1 Tahun 2024 dalam terjadi kesepakatan Restorative Justice tidak menghentikan perkara pidana.

Keadilan restoratif, sebagaimana yang diuraikan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2024, dilakukan pada tahap persidangan yang telah melewati tahap penyidikan dan penuntutan yang didalamnya ada kesepakatan restoratif yang dibuat, PERMA Nomor 1 Tahun 2024 menetapkan kriteria khusus pada *restorative justice* yaitu kesepakatan korban dan pelaku untuk terlibat langsung yang bertujuan untuk mencapai rekonsiliasi dan pemahaman. Tidak semata - mata masalah pembalasan tetapi lebih mengutamakan pemulihan kondisi korban. Akan tetapi kesepakatan *restorative justice* tersebut tidak menghentikan perkara pidana selama persidangan sampai dengan putusan. Dimana putusan Hakim tersebut akan mengakomodasi kebutuhan praktik peradilan berdasarkan keadilan restoratif memuat petitum dengan perdamaian antara para pihak yang terlibat, yang sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif. Selain itu, kriteria tersebut juga mempertimbangkan sifat

pelanggaran, kerugian yang ditimbulkan, dan potensi pelaku untuk bertanggung jawab dan menebus kesalahan.²³ PERMA Nomor 1 Tahun 2024 mengatur tentang pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan prinsip *restorative justice* atau keadilan restoratif, terdapat syarat yang harus dipenuhi untuk menerapkan *restorative justice*, serta ketentuan mengenai kesepakatan *restorative justice*. **Syarat Umum** (Pasal 6 Ayat 1) : a). tindak pidana ringan atau kerugian korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat, b). Tindak pidana yang termasuk dalam kategori delik aduan, c). Tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun, d). Tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang proses diversinya tidak berhasil, e). Tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan. **Syarat khusus** (Pasal 6 ayat 2) dimana hakim tidak berwenang penerapan *restorative justice* : a). Korban atau terdakwa menolak untuk melakukan perdamaian, b). Terdapat relasi kuasa antara korban dan terdakwa, c). Terdakwa mengulangi tindak pidana sejenis dalam kurun waktu tiga tahun sejak menyelesaikan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pada pasal 19 PERMA Nomor 1 Tahun 2024 mengatur kesepakatan *restorative justice* menjadi pertimbangan untuk menjatuhkan pidana bersyarat atau pengawasan sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Restorative dalam pidana adalah upaya terakhir atau yang dikenal dengan *ultimum remedium*. Teori pembalasan yang sering dikenal di hukum pidana bagi para pelaku tindak pidana harus di berikan hukuman sebagai efek jera bagi pelaku yang nantinya menguntungkan bagi korban. Dalam Pengurangan hukuman dapat dianggap sesuai dalam konteks kesepakatan damai, akan tetapi dalam roh dari *restorative Justice* adalah menghilangkan yang berfokus pada hukuman dan lebih kepada penyelesaian konflik secara konstruktif, dalam hal ini Menghindari Stigma label negatif terhadap pelaku, memberikan mereka kesempatan untuk berintegrasi kembali ke masyarakat tanpa beban stigma dari hukuman berat. Pengurangan hukuman harus dilakukan dengan mempertimbangkan dampak psikologis dan sosial bagi pelaku dan korban.²⁴ Pemidanaan tidak boleh mengabaikan hak-hak korban atau merugikan mereka dalam proses pemulihan. Akan tetapi apabila dapat menghilangkan hukuman pelaku tindak pidana ringan dengan kesepakatan daripada korban dengan rasa keadilan akan lebih baik. *Restorative Justice* sebenarnya sudah diterapkan pada jaman nenek moyang kita yang orang timur dengan menyelesaikan masalah dengan musyawarah mufakat.

Keadilan restoratif berbasis pemulihan hak yang sering digaungkan oleh aparat penegak hukum. Nampaknya, mereka mendefinisikan konsep tersebut hanya sebatas pada upaya penyelesaian konflik secara damai di luar pengadilan.²⁵ Padahal keadilan restoratif sesungguhnya adalah pendekatan yang berpusat pada pemulihan atas kerugian yang disebabkan oleh kejahatan tindak pidana.

²³ Kevin Krissentanu Winner, 2024, Calon Hakim pada Pengadilan Negeri Pamekasan, Terobosan *Restorative* Mahkamah Agung melalui Perma 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. <https://www.pn-pamekasan.go.id/artikel/terobosan-restorative-mahkamah-agung-melalui-perma-nomor-1-tahun-2024>

²⁴ Seminar Nasional, Keadilan Restoratif Jadi Alternatif Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Ringan, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) pada Sabtu (02/04) <https://www.umy.ac.id/keadilan-restoratif-jadi-alternatif-penyelesaian-kasus-tindak-pidana-ringan>

²⁵ Ardi Putra Prasetya, Devita Putri, achrizal Afandi, Feri Sahputra, Nathalina Naibaho, 2023, *restorative justice* dan penerapannya di Indonesia

SIMPULAN

Penerapan *restorative justice* sebagaimana yang dituangkan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2024 menghadirkan perubahan signifikan dalam pendekatan terhadap hasil putusan dalam sistem peradilan pidana. Dengan menekankan kolaborasi antara polisi, jaksa, dan berbagai pemangku kepentingan. Restorative Justice ini bertujuan untuk menumbuhkan lingkungan yang lebih rehabilitatif dan restoratif dibandingkan dengan model retributif (sebelumnya).

Pengurangan hukuman dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2024 dapat dianggap sesuai jika kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan untuk berdamai, asalkan proses tersebut tetap menghormati prinsip-prinsip *restorative justice* yang berfokus pada pemulihan dan rekonsiliasi. Namun, tujuan utama *restorative justice* adalah menciptakan keadilan yang lebih komprehensif, di mana semua pihak merasa terlibat dan dihargai dalam proses penyelesaian konflik. Dengan demikian, penerapan pengurangan hukuman harus dilakukan secara hati-hati dan dalam kerangka yang memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Dalam Pengurangan hukuman dapat dianggap sesuai dalam konteks kesepakatan damai.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardi Putra Prasetya, Devita Putri, Achrizal Afandi, Feri Sahputra, Nathalina Naibaho, 2023, *restorative justice* dan penerapannya di Indonesia
- Asesmen Peraturan Internal Lembaga Penegak Hukum tentang Keadilan Restoratif terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ©2024 Indonesia Judicial Research Society (IJRS), Jakarta, Maret 2024
- Dwiarto Budi Santiarto, 2024, Ketua Kamar Pengawasan MA, Mengenal Pembaruan Keadilan Restoratif Di Pengadilan. <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/6494/mengenal-pembaruan-keadilan-restoratif-di-pengadilan>
- H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum (Ketua Kamar Pengawasan MA), Mengenal Pembaruan Keadilan Restoratif Di Pengadilan, rtikel / Kamis, 17 Oktober 2024 10:34 WIB / Azizah <https://mahkamahagung.go.id/id/artikel/6494/mengenal-pembaruan-keadilan-restoratif-di-pengadilan>
- Howard Zehr dan Ali Gohar, *The Little Book of Restorative Justice*, (Intercourse: Good Books, 2002)
- Indonesia Judicial Research Society (IJRS), 2024, Asesmen Peraturan Internal Lembaga Penegak Hukum tentang Keadilan Restoratif terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jakarta. Judicial Research Society (IJRS) dengan dukungan dari United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)
- Indonesia Judicial Research Society (IJRS), 2024, Asesmen Peraturan Internal Lembaga Penegak Hukum tentang Keadilan Restoratif terhadap Undang-Undang-Nomor 1 Tahun 2023 tentang-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- Indonesia, *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024*, Lampiran 1 – Narasi RPJMN 2020 – 2024
- Irwansyah, Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel, Edisi Revisi (Mitra Buana Media, Yogyakarta, 2022). 2024perma001.pdf. (n.d.) diambil November 4, 2024, dari jdih.mahkamahagung.go.id
- Kevin Krissentanu Winner, 2024, Calon Hakim pada Pengadilan Negeri Pamekasan, Terobosan Restorative Mahkamah Agung melalui Perma 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. <https://www.pn-pamekasan.go.id/artikel/terobosan-restorative-mahkamah-agung-melalui-perma-nomor-1-tahun-2024>
- Kevin Krissentanu Winner, 2024, Calon Hakim pada Pengadilan Negeri Pamekasan, Terobosan Restorative Mahkamah Agung melalui Perma 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. <https://www.pn-pamekasan.go.id/artikel/terobosan-restorative-mahkamah-agung-melalui-perma-nomor-1-tahun-2024>
- Maidinia Rahmawati Dkk, *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Institute For Criminal Justice Reform, Jakarta, 2022;
- Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 180, dalam Yusi Amdani, Konsep Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian oleh Anak Berbasis Hukum Islam dan Adat Aceh, Al-‘Adalah Volume XIII, Nomor 1, Juni 2016;
- Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, 2024, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024, Mahkamah Agung, Database Peraturan BPK, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/285553/perma-no-1-tahun-2024>
- Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Mengadili Berdasarkan Keadilan Restoratif
- Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
- Restorative Justice: Metamorfosa Kearifan Lokal Indonesia*. (n.d.) diambil November 4, 2024, dari seppim.lemdiklat.polri.go.id
- Seminar Nasional, Keadilan Restoratif Jadi Alternatif Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Ringan, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) pada Sabtu (02/04) <https://www.umi.ac.id/keadilan-restoratif-jadi-alternatif-penyelesaian-kasus-tindak-pidana-ringan>
- SK Badilum 1691/2020 ditangguhkan dengan SK Dirjen Badilum Nomor 1209/DJU/PS.00/12/2020

Surya Jaya, Keadilan Restoratif: Tuntutan dan Kebutuhan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Makalah yang disampaikan pada Seminar IKAHI tanggal 25 April 2012

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang - Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

UNODC, Handbook on Restorative Justice Programmes: Second Edition, (Wina: United Nations, 2020)